

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 421.1/Kep. 2084 - Disdik

1. Mengingat:

a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN ISLAM BINA ILMU Nomor: 012/KB-BI/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;

b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 21 April 2021;

c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN ISLAM BINA ILMU untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Penyelenggara

: YAYASAN ISLAM BINA ILMU

Akta Notaris Nomor: 15, tanggal: 14 November

b.Nama Lembaga/ Sekolah

KB. BINA ILMU

c.Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan

KELOMPOK BERMAÍN

1224001492812

e. Nama Ketua Penyelenggara

WIDODO

f. Alamat Penyelenggara

Perum Griya Lestari Permai Blok B4 No.2 Desa

Panon Kec. Sindang Java

g. Alamat Lokasi Kegiatan

Perum Griya Lestari Permai Blok B4 No.2 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindangjava

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada April 2024.

6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 01 April 2022

TAH KERALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Drsch Syaifullah, m.m.

VGER Pembina Utama Muda NIP. 196905201989031008